



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hermina Makai, Tempat tanggal lahir: Apogomakida, 27 September 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Siriwo, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 1 September 2021 di bawah register Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Nab pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang pernah menikah dengan almarhum Anton Tekege di Kokonao tanggal 14 Februari 1989 sesuai dengan kutipan Akta Nikah (terlampir);
2. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Antonia Tekege yang telah memiliki anak sewaktu masih duduk di bangku SMA;
3. Bahwa adapun anak tersebut seorang laki-laki bernama Awebi Gabriel Tekege yang lahir di Nabire tanggal 30 April 2013;
4. Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya sendiri kepada Pemohon untuk dipelihara dan diasuh Pemohon;
5. Bahwa demi masa depan anak tersebut dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik maka Pemohon bersedia menerima dan memelihara anak tersebut selayaknya seperti ibu kandungnya sendiri;



6. Bahwa sejak saat anak tersebut dalam pengasuhan pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon telah merawat, memelihara, serta mengasuh anak tersebut dengan baik dan sepenuh hati, dan anak tersebut pun juga telah menganggap Pemohon seperti ibu kandungnya sendiri;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan Perwalian Anak tersebut adalah supaya anak tersebut dapat bertumbuh baik secara jasmani, mental, dan spiritual sehingga nantinya dapat menjadi pribadi yang mampu mandiri dan bertanggung jawab serta diharapkan bisa memperhatikan Pemohon kelak di hari tua;

8. Bahwa bersama dengan permohonan ini Pemohon turut melampirkan berkas fotocopy surat-surat yang diperlukan sebagaimana terlampir dalam permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon telah pula mendapat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk melengkapi Perwalian Anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan layak untuk menjadi wali anak tersebut;

11. Bahwa oleh sebab itu dan demi kepastian hukum atas perwalian tersebut, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan menerima Perwalian Anak yang Pemohon ajukan ini terhadap anak yang bernama Awebi Gabriel Tekege yang lahir di Nabire tanggal 30 April 2013, anak dari ibu kandungnya yang bernama Antonia Tekege;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perwalian Anak oleh pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama Awebi Gabriel Tekege yang lahir di Nabire tanggal 30 April 2013, anak dari ibu kandungnya bernama Antonia Tekege;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire dan selanjutnya mencatat Perwalian Anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguraikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 9104016709640002 atas nama Hermina Makai (Pemohon) tanggal 2 November 2015 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/06.b/MB/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Mimika Barat tanggal 14 Februari 1989 yang telah diketahui pula oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 6 September 1989 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS//2091/VII/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Resor Nabire tanggal 8 Juli 2021 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-17072019-0014 atas nama Awebi Gabriel Tekege yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 September 2019 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104011204100012 dengan Kepala Keluarga atas nama Hermina Makai (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2019 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Hak Anak yang dibuat oleh Hermina Makai (Pemohon) tanggal 13 Juli 2021 dengan telah diketahui pula oleh Ketua RT 019, Lurah Karang Tumaritis, dan Kepala Distrik Nabire yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 463.3/143/DINSOS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire tanggal 19 Juli 2021 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinand Tekege dengan Nomor Induk Kependudukan 9104011502900002 tanggal 8 Juli 2017 yang diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oktovianus Tekege dengan Nomor Induk Kependudukan 9104012910940002 tanggal 14 Juli 2015 yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis;

Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti-bukti surat hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti-bukti surat tersebut harus dibubuhi meterai dan dilakukan *nazegelen* (legalisir) di kantor pos Nabire;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis ketentuan:

- a. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- b. Meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.
- c. Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 adalah fotokopi sedangkan bukti P-1, P-6, dan P-7 adalah asli. Bukti surat bertanda P-1, P-6, dan P-7 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah tidak ditentukan berdasarkan kuantitas namun ditentukan berdasarkan kualitas yang mana maksudnya adalah alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan apabila alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yanuarius Makai

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nabire adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh seorang anak atas nama Awebi Gabriel Tekege yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usia Pemohon sekitar 50 an (lima puluhan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini adalah perawat di RSUD Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kokonao dengan seseorang yang bernama Anton Tekege pada tanggal 14 Februari 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anton Tekege yang merupakan suami Pemohon sudah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dan Almarum suami Pemohon tersebut terkaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Thea Tekege, Gabriel Tekege, dan Antonia Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui seseorang anak yang bernama Awebi Gabriel Tekege merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Antonia Tekege yang mana Antonia Tekege pada saat masih duduk di bangku SMA sudah mengandung Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui Antonia Tekege saat ini berada di Kabupaten Nabire dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Maria Gane adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Gabriel Tekege tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran Awebi Gabriel Tekege sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui agama yang dianut oleh Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege adalah sama-sama beragama Kristen Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege saat ini tinggal dalam 1 (satu) rumah di Jalan Siriwo Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon semasa hidupnya sampai dengan saat ini tidak memiliki riwayat catatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua RT 019, Lurah Karang Tumaritis, dan Kepala Distrik Nabire sudah mengetahui rencana Pemohon untuk melakukan perwalian terhadap Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk melakukan perwalian terhadap Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada permohonan dari orang tua dari Awebi Gabriel Tekege agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Awebi Gabriel Tekege;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Antonia Tekege dan keluarga besar dari Pemohon tidak keberatan apabila Awebi Gabriel Tekege diasuh dan dididik oleh Pemohon;

2. Saksi Yuliana Petege

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nabire adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh seorang anak atas nama Awebi Gabriel Tekege yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usia Pemohon sekitar 50 an (lima puluhan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini adalah perawat di RSUD Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kokonao dengan seseorang yang bernama Anton Tekege pada tanggal 14 Februari 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anton Tekege yang merupakan suami Pemohon sudah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dan Almarum suami Pemohon tersebut terkaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Thea Tekege, Gabriel Tekege, dan Antonia Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui seseorang anak yang bernama Awebi Gabriel Tekege merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Antonia Tekege yang mana Antonia Tekege pada saat masih duduk di bangku SMA sudah mengandung Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui Antonia Tekege saat ini berada di Kabupaten Nabire dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Maria Gane adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Gabriel Tekege tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran Awebi Gabriel Tekege sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui agama yang dianut oleh Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege adalah sama-sama beragama Kristen Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege saat ini tinggal dalam 1 (satu) rumah di Jalan Siriwo Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon semasa hidupnya sampai dengan saat ini tidak memiliki riwayat catatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua RT 019, Lurah Karang Tumaritis, dan Kepala Distrik Nabire sudah mengetahui rencana Pemohon untuk melakukan perwalian terhadap Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire untuk melakukan perwalian terhadap Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada permohonan dari orang tua dari Awebi Gabriel Tekege agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa saksi mengetahui Antonia Tekege dan keluarga besar dari Pemohon tidak keberatan apabila Awebi Gabriel Tekege diasuh dan dididik oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang mana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi maka alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu yang berupa fotocopy dalam persidangan sah dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara permohonan ini. Hal ini dikarenakan ada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti saksi dan telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa benar ada permohonan dari orang tua Awebi Gabriel Tekege agar Pemohon ditetapkan sebagai wali;
- Bahwa benar tidak ada keberatan dari orang tua Awebi Gabriel Tekege dan keluarga besar Pemohon perihal Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Awebi Gabriel Tekege;
- Bahwa Pemohon tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak maupun melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Awebi Gabriel Tekege lahir di Nabire tanggal 30 April 2013;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: (i) **Yanuaris Makai** dan (ii) **Yuliana Petege**;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara *voluntair* karena tidak ada pihak-pihak lain selain daripada Pemohon sehingga kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga pengadilan memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104011204100012 dengan Kepala Keluarga atas nama Hermina Makai (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2019 yang telah ditunjukkan pula aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege berdomisili di Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

Menimbang bahwa dari alamat domisili tersebut dapat diketahui tempat tinggal Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege masih dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem kedua permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan dan seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Dalam hal ini syarat-syarat yang perlu dipenuhi apabila keluarga anak ingin ditetapkan menjadi wali adalah bahwa yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak, mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, mendahulukan keluarga anak derajat terdekat, dan mendapat persetujuan tertulis jika orang tua anak masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum, dan terakhir wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penetapan pengadilan dan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali atau pencabutan kuasa asuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 9104016709640002 atas nama Hermina Makai (Pemohon) tanggal 2 November 2015, bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104011204100012 dengan Kepala Keluarga atas nama Hermina Makai (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2019 yang mana 2 (dua) bukti surat tersebut sudah pula ditunjukkan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/06.b/MB/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Mimika Barat tanggal 14 Februari 1989 yang telah diketahui pula oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 6 September 1989, bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104011204100012 dengan Kepala Keluarga atas nama Hermina Makai (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2019, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS//2091/VII/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Resor Nabire tanggal 8 Juli 2021 yang mana 3 (tiga) bukti surat tersebut sudah ditunjukkan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ternyata saat ini usia Pemohon adalah 56 (lima puluh enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan Hakim juga sudah melihat keadaan Pemohon telah ternyata Pemohon saat ini dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS//2091/VII/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Resor Nabire tanggal 8 Juli 2021 yang telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ternyata Pemohon semasa hidupnya sampai dengan saat ini tidak memiliki riwayat catatan kriminal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-17072019-0014 atas nama Awebi Gabriel Tekege yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire tanggal 24 September 2019 yang telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ternyata usia Awebi Gabriel Tekege saat ini adalah 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104011204100012 dengan Kepala Keluarga atas nama Hermina Makai (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2019 yang telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan telah ternyata agama yang dianut oleh Pemohon dan Awebi Gabriel Tekege adalah sama-sama menganut agama Katholik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 463.3/143/DINSOS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire tanggal 19 Juli 2021 yang telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan telah ternyata Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial perihal agar Awebi Gabriel Tekege diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan juga berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan telah ternyata telah ada permohonan dari orang tua Awebi Gabriel Tekege agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Awebi Gabriel Tekege dan Hakim telah pula mendengar keterangan Pemohon di persidangan perihal Pemohon tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak maupun melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas perihal petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional. Dalam perkara *a quo*, petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan catatan dikabulkannya petitum kedua Pemohon tersebut tidak sampai akhirnya memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, dan apabila ternyata di kemudian hari Pemohon yang ditetapkan sebagai wali tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan (*vide* Pasal 32 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang bahwa walaupun Pemohon dalam petitum ketiga hanya memohon agar salinan penetapan tentang perwalian anak ini hanya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire namun oleh karena ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis Panitera Pengadilan wajib pula menyampaikan salinan penetapan/putusan pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 5, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perwalian anak oleh Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama Awebi Gabriel Tekege yang lahir di Nabire tanggal 30 April 2013;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Dinas Sosial Kabupaten Nabire, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan yang dalam perkara ini adalah Balai Harta Peninggalan Makassar;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **7 SEPTEMBER 2021** oleh **I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUNARSI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARSI

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggihan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nab



rupiah)